

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI

NOMOR : 73/ DIRJEN/ 2006

TENTANG

**TATA CARA PENETAPAN PENYELENGGARA JARINGAN TELEKOMUNIKASI
DENGAN PENDAPATAN USAHA (*OPERATING REVENUE*) 25% ATAU LEBIH
DARI TOTAL PENDAPATAN USAHA SELURUH PENYELENGGARA
TELEKOMUNIKASI DALAM SEGMENTASI LAYANANNYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 08/Per/M.KOMINFO/02/2006 tentang Interkoneksi telah ditentukan bahwa Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) berwenang untuk menetapkan penyelenggara jaringan telekomunikasi dengan pendapatan usaha (*operating revenue*) 25% atau lebih dari total pendapatan usaha seluruh penyelenggara telekomunikasi dalam segmentasi layanannya;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a, perlu ditetapkan tata cara penetapan penyelenggara jaringan telekomunikasi dengan pendapatan usaha (*operating revenue*) 25% atau lebih dari total pendapatan usaha seluruh penyelenggara telekomunikasi dalam segmentasi layanannya dengan Peraturan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor : 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 3881);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor : 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3980);

3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.4 Tahun 2001 tentang Penetapan Rencana Dasar Teknis Nasional 2000 (Fundamental Technical Plan National 2000) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 06/P/M.Kominfo/5/2005;
4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM.20 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM.29 Tahun 2004;
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM.21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM.30 Tahun 2004;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM.23 Tahun 2002 tentang Internet Teleponi untuk Keperluan Publik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 07/P/M.Kominfo/5/2005;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM.31 Tahun 2003 tentang Penetapan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 25/P/M.Kominfo/11/2005;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM. 33 Tahun 2004 tentang Pengawasan Kompetisi yang Sehat dalam Penyelenggaraan Jaringan Tetap dan Penyelenggaraan Jasa Teleponi Dasar;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 01/P./M./KOMINFO/04/05 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Komunikasi dan Informatika;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 03/P./M. Kominfo/5/2005 tentang Penyesuaian Kata Sebutan pada Beberapa Keputusan/Peraturan Menteri Perhubungan yang Mengatur Materi Muatan Khusus di Bidang Pos dan Telekomunikasi;
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 08/Per/M.KOMINFO/02/2006 tentang Interkoneksi;

12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 09/Per/M.KOMINFO/02/2006 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Awal dan Tarif Perubahan Jasa Teleponi Dasar Melalui Jaringan Tetap;
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 12/Per/M.KOMINFO/02/2006 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Perubahan Jasa Teleponi Dasar Melalui Jaringan Bergerak Selular.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI TENTANG TATA CARA PENETAPAN PENYELENGGARA JARINGAN TELEKOMUNIKASI DENGAN PENDAPATAN USAHA (*OPERATING REVENUE*) 25% ATAU LEBIH DARI TOTAL PENDAPATAN USAHA SELURUH PENYELENGGARA TELEKOMUNIKASI DALAM SEGMENTASI LAYANANNYA**

BAB I

PENETAPAN

Pasal 1

- (1) Penyelenggara jaringan telekomunikasi dengan pendapatan usaha (*operating revenue*) 25% atau lebih dari total pendapatan usaha seluruh penyelenggara telekomunikasi dalam segmentasi layanannya ditetapkan oleh BRTI setiap tahun.
- (2) Penyelenggara jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyelenggara dominan.

BAB II

TATA CARA PENETAPAN PENYELENGGARA JARINGAN TELEKOMUNIKASI DENGAN PENDAPATAN USAHA (*OPERATING REVENUE*) 25% ATAU LEBIH DARI TOTAL PENDAPATAN USAHA SELURUH PENYELENGGARA TELEKOMUNIKASI DALAM SEGMENTASI LAYANANNYA

Pasal 2

- (1) Setiap penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib menyampaikan laporan kepada BRTI dengan menggunakan Petunjuk Pengisian dan Format Pelaporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan ini.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampirkan Surat Pernyataan Direksi dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 Peraturan ini.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan selambat-lambatnya tanggal 1 September setiap tahunnya berdasarkan data dari tahun buku pada tahun sebelumnya.

Pasal 3

- (1) BRTI dapat meminta penyelenggara jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) untuk melakukan verifikasi terhadap laporan yang disampaikan.
- (2) Dalam hal ditemukan adanya kesalahan atau penyimpangan laporan setelah dilakukan verifikasi, penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib memperbaiki laporan dimaksud dan menyampaikannya kembali kepada BRTI selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permintaan perbaikan dari BRTI.
- (3) Dalam hal laporan dimaksud tidak diperbaiki dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BRTI dapat menetapkan sendiri laporan penyelenggara jaringan dimaksud.

Pasal 4

- (1) BRTI menyusun peringkat pendapatan usaha dari seluruh penyelenggara jaringan telekomunikasi berdasarkan prosentase.
- (2) Peringkat pendapatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam situs BRTI dan situs Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi.

Pasal 5

- (1) BRTI menetapkan penyelenggara jaringan telekomunikasi dengan pendapatan usaha (*operating revenue*) 25% atau lebih dari total pendapatan usaha seluruh penyelenggara telekomunikasi dalam segmentasi layanannya.
- (2) Dalam hal tidak terdapat penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BRTI menetapkan penyelenggara dengan peringkat pendapatan usaha pertama sampai dengan peringkat ketiga sebagai penyelenggara jaringan telekomunikasi yang disetarakan dengan penyelenggara jaringan telekomunikasi dengan pendapatan usaha (*operating revenue*) 25% atau lebih dari total pendapatan usaha seluruh penyelenggara telekomunikasi dalam segmentasi layanannya.
- (3) Dalam hal penyelenggara jaringan telekomunikasi tidak menyampaikan laporan dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), BRTI dapat menetapkan peringkat pendapatan usaha dari seluruh penyelenggara jaringan telekomunikasi serta menetapkan penyelenggara jaringan telekomunikasi dengan pendapatan usaha (*operating revenue*) 25% atau lebih dari total pendapatan usaha seluruh penyelenggara telekomunikasi dalam segmentasi layanannya berdasarkan informasi yang dimiliki oleh lembaga atau instansi yang dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal 6

- (1) Laporan penyelenggara jaringan telekomunikasi yang disampaikan kepada BRTI dilarang untuk dipublikasikan kepada publik dan pihak manapun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sejak diterimanya laporan tersebut, kecuali untuk keperluan tertentu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dalam hal BRTI membutuhkan data dan informasi yang tercantum dalam laporan penyelenggara jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk diolah oleh pihak lain untuk kepentingan BRTI, BRTI dan pihak yang mengolah data dan informasi tersebut wajib memperoleh persetujuan penyelenggara jaringan dan penyelenggara teleponi dasar yang memiliki laporan tersebut.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 28 Pebruari 2006

DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI,

BASUKI YUSUF ISKANDAR

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Komunikasi dan Informatika;
3. Sekretaris Jenderal Departemen Komunikasi dan Informatika;
4. Inspektur Jenderal Departemen Komunikasi dan Informatika;
5. Para Direktur Jenderal di lingkungan Departemen Komunikasi dan Informatika.

LAMPIRAN 1 : Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor : /2006 Tentang Tata Cara Penetapan Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi Dengan Pendapatan Usaha (*Operating Revenue*) 25% atau lebih dari Total Pendapatan Usaha Seluruh Penyelenggara Telekomunikasi dalam Segmentasi Layanannya

TANGGAL : . Pebruari 2006

I. Petunjuk Pengisian Format Pelaporan:

- a. Dalam hal satu segmen layanan yang disediakan masih memiliki derivatif,, maka baris dari masing-masing tabel laporan harus menyertakan derivatif layanan tersebut. Misalnya segmen layanan jasa teleponi dasar –LOKAL terdiri dari LOKAL 1, LOKAL 2 dan seterusnya;
- b. Penyelenggara sirkit sewa wajib membagi layanannya ke dalam masing-masing tipe dan jenis layanan sirkit sewa yang disediakan dan hanya mencatatkannya pada kolom panggilan in-bound.
- c. Total pendapatan adalah penjumlahan keseluruhan dari perkalian masing-masing produksi atau unit dengan tarifnya.

II. FORMAT PELAPORAN

Nama Penyelenggara :
Izin yang dimiliki :
Berkedudukan di :
Jumlah pelanggan :

Layanan jaringan dan jasa telekomunikasi yang disediakan :

- 1.
- 2.
- 3.
- dst.

No.	Segmen Layanan	Produksi/Unit - Inbound (Pulsa/menit)	Tarif Per Unit	Produksi/unit Incoming (Pulsa/menit)	Tarif Per Unit	Produksi/unit Outgoing (Pulsa/menit)	Tarif Per Unit	Total Pendapatan
1.	Layanan jasa teleponi dasar melalui jaringan tetap – LOKAL							
2.	Layanan jasa teleponi dasar melalui jaringan tetap – JARAK JAUH							
3.	Layanan jasa teleponi dasar melalui jaringan tetap – SAMBUNGAN INTERNASIONAL							
4.	Layanan jasa teleponi dasar melalui jaringan bergerak – SELULAR							
5.	Layanan jasa teleponi dasar melalui jaringan bergerak – SATELIT							
6.	Layanan jaringan- SIRKIT SEWA							

DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI,

BASUKI YUSUF ISKANDAR

LAMPIRAN 2 : Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor : /2006 Tentang Tata Cara Penetapan Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi Dengan Pendapatan Usaha (*Operating Revenue*) 25% atau lebih dari Total Pendapatan Usaha Seluruh Penyelenggara Telekomunikasi dalam Segmentasi Layanannya

TANGGAL : . Pebruari 2006

PERNYATAAN DIREKSI

Dalam rangka memenuhi ketentuan yang berlaku, maka kami menyampaikan laporan dalam rangka penetapan penyelenggara jaringan telekomunikasi dengan pendapatan usaha (*operating revenue*) 25% atau lebih dari total pendapatan usaha seluruh penyelenggara telekomunikasi dalam segmentasi layanannya.

Laporan yang diberikan adalah data atau informasi sebenarnya dari Laporan Keuangan pada tahun buku (tahun_buku) yang telah diaudit oleh auditor independen yang secara hukum dikenal dengan nama : (nama_auditor_yang_digunakan).

Dalam hal BRTI memerlukan penjelasan khusus terhadap data atau informasi dalam laporan ini, kami dapat memfasilitasi agar auditor independen dimaksud menjelaskannya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Dibuat di :(lokasi)
Tanggal :(hari/bulan/tahun)

DIREKSI

(NAMA_DIREKSI)

DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI,

BASUKI YUSUF ISKANDAR